



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

NOMOR 57 TAHUN 1997

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND LEVEL REGION OF BANDAR LAMPUNG NUMBER 17 YEAR 1996 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION DEPARTMENT OF THE SECOND LEVEL REGION OF BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION OF LAMPUNG

- Memorandum :** 1. Letter of the Governor of the Second Level Region of Bandar Lampung Number 188.342/426/58/1997 dated 14 March 1997 regarding the Certification of Regional Regulations of the Second Level Region of Bandar Lampung.
2. Regional Regulation of the Second Level Region of Bandar Lampung Number 17 Year 1996 regarding Organization and Working Conditions of Traffic and Road Transportation Department of the Second Level Region of Bandar Lampung.
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :** 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Pada konsideran mengingat ditambah angka 3 dan harus dibaca :
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- B. Urutan-urutan angka pada konsideran setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- C. Pada konsideran mengingat angka 6 Nomor 169 Tahun 1990 diubah dan harus dibaca Nomor 109 Tahun 1990.
- D. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- E. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
 - (3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- F. Pasal 6 ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).
- G. Urutan-urutan Bagian dan Pasal setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.
- H. Pada Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

"Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi".

I. Pada lampiran sebelah kanan diubah dan harus dibaca :

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.

NOMOR :

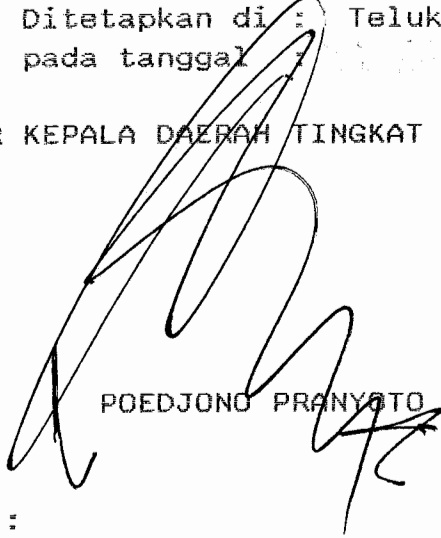
TANGGAL :

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 15 April 1977

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.